

Studi Maqasyid Syariah As-Syatibi Terhadap Sistem Perkawinan di Indonesia

Muaidi ^{1*}, Jumain Azizi ²¹ Fakultas Syariah LAI Qomrul Huda Bagu, Indonesia² Program Doktor Universitas Islam Negeri Malang, Indonesia muaidimhi3@gmail.com*

ABSTRACT

ARTICLE INFO

Article history:

Received

September 19 2024

Revised

October 20 2024

Accepted

November 25 2024

This research examines the marriage system in Indonesia through the perspective of Maqasyid Syariah developed by Imam As-Syatibi. The main focus of the study is to analyze the extent to which the marriage system in Indonesia reflects and fulfills the five main objectives of Sharia (*al-kulliyat al-khams*) according to As-Syatibi, namely the protection of religion (*hifz ad-din*), life (*hifz an-nafs*), intellect (*hifz al-'aql*), lineage (*hifz an-nasl*), and wealth (*hifz al-mal*). Using a qualitative approach with document analysis and literature study methods, this research reveals that the marriage system in Indonesia generally aligns with the principles of Maqasyid Syariah; however, several aspects need improvement to achieve a more optimal alignment. The research findings highlight the need to strengthen the protection of women and children, enhance pre-marital education, and refine the marriage dispute resolution mechanisms to better align with the principles of Maqasyid Syariah.

Keywords: *Maqasid Sharia, As-Syatibi, Indonesian Marriage System, Islamic Law*

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Dikirim

19 September 2024

Direvisi

20 Oktober 2024

Diterima

25 November 2024

Penelitian ini mengkaji sistem perkawinan di Indonesia melalui perspektif Maqasyid Syariah yang dikembangkan oleh Imam As-Syatibi. Fokus utama penelitian adalah menganalisis sejauh mana sistem perkawinan di Indonesia mencerminkan dan memenuhi lima tujuan utama syariah (*al-kulliyat al-khams*) menurut As-Syatibi, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Melalui pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen dan studi literatur, penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem perkawinan di Indonesia secara umum sejalan dengan prinsip-prinsip Maqasyid Syariah, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk mencapai keselarasan yang lebih optimal. Temuan penelitian menunjukkan adanya kebutuhan untuk penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak, peningkatan edukasi pra-nikah, serta penyempurnaan mekanisme penyelesaian sengketa perkawinan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqasyid Syariah*.

Kata Kunci: *Maqasyid Syariah, As-Syatibi, Sistem Perkawinan Indonesia, Hukum Islam*

Journal Homepage

<https://jurnal.stisdafapublikasi.com/index.php/TAFUQUH/index>

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi terpenting dalam Islam¹. Ia tidak hanya diatur oleh hukum positif suatu negara, tetapi juga memiliki landasan kuat dalam hukum Islam. *Maqasid Syariah*, yang merupakan tujuan utama dari disyariatkannya hukum Islam, menjadi sangat relevan dalam memahami dan menganalisis sistem perkawinan di Indonesia².

¹ Mukti Ali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," *PENDAI* 1, no. 01 (26 Juli 2019): 56–68, <https://jurnal.uit.ac.id/JPAIs/article/view/206>.

² Abdul Waid dan Niken Lestari, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional," *LABATILAH: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 4, no. 02 (30 Desember 2020): 191–205, <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>.

Sistem perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan³. Undang-undang ini merupakan hasil integrasi antara hukum Islam dan hukum adat yang berlaku di Indonesia⁴. Dalam perkembangannya, sistem perkawinan di Indonesia juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

Selain itu, Perkawinan dalam Islam juga memiliki tujuan yang luhur, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, tetapi juga untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah⁵. Tujuan-tujuan ini sejalan dengan *Maqashid Syariah* yang ingin dicapai, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kajian terhadap sistem perkawinan di Indonesia dari perspektif *Maqashid Syariah As-Syatibi* menjadi penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sistem perkawinan di Indonesia telah memenuhi tujuan-tujuan syariah yang dicita-citakan. Selain itu, analisis ini juga dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan sistem perkawinan di Indonesia agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*.

Maqashid Syariah, sebagaimana dirumuskan oleh Al-Syatibi, memiliki lima tujuan utama, yaitu: memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Kelima tujuan ini menjadi landasan bagi seluruh aturan dan hukum dalam Islam, termasuk dalam hal perkawinan⁶.

Oleh karena itu, analisis terhadap sistem perkawinan di Indonesia melalui perspektif *Maqashid Syariah As-Syatibi* menjadi penting untuk dilakukan. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan titik temu antara hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*, sehingga sistem perkawinan di Indonesia dapat lebih mewujudkan tujuan-tujuan syariah yang dicita-citakan.

³ Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (14 April 2020): 193–99, <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>.

⁴ Zikri Darussamin, "Integrasi Kewarisan Adat Melayu-Siak Dengan Kewarisan Islam," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 11, no. 2 (1 Agustus 2017): 186–205, <https://doi.org/10.24014/af.v11i2.3857>.

⁵ Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (31 Desember 2020): 172–81, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>.

⁶ Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (27 Agustus 2020), <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>.

Di sisi lain, konsep *Maqasyid Syariah* yang dikembangkan oleh Imam As-Syatibi menawarkan kerangka filosofis yang komprehensif untuk memahami tujuan-tujuan syariah dalam Islam. Konsep ini tidak hanya relevan dalam konteks ibadah, tetapi juga dalam aspek-aspek kehidupan sosial, termasuk perkawinan. *Maqasyid Syariah As-Syatibi* menekankan pada lima tujuan utama syariah (*al-kulliyat al-khams*), yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta⁷.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem perkawinan di Indonesia melalui perspektif *Maqasyid Syariah As-Syatibi*. Diharapkan analisis ini dapat memberikan wawasan baru mengenai kesesuaian antara sistem perkawinan yang ada di Indonesia dengan prinsip-prinsip Islam, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang mungkin memerlukan perbaikan atau penyesuaian. Secara lebih mendalam, tujuan penelitian ini adalah untuk: pertama, mengidentifikasi aspek-aspek dalam sistem perkawinan Indonesia yang sejalan dengan *Maqasyid Syariah As-Syatibi*; kedua, menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi sistem perkawinan Indonesia dari perspektif *Maqasyid Syariah*; dan ketiga, merumuskan rekomendasi guna meningkatkan keselarasan antara sistem perkawinan Indonesia dengan prinsip-prinsip *Maqasyid Syariah*.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini akan memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum Islam, khususnya dalam perspektif *Maqashid Syariah*. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk menyempurnakan sistem perkawinan di Indonesia agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*.

Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran hukum Islam, khususnya dalam bidang *Maqashid Syariah*. Kajian *Maqashid Syariah As-Syatibi* terhadap sistem perkawinan di Indonesia diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang ini, serta memberikan perspektif baru dalam memahami dan menganalisis permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi di masyarakat.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap diskursus akademik tentang hukum Islam kontemporer di Indonesia, serta potensinya untuk memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam upaya penyempurnaan sistem perkawinan di Indonesia.

⁷ Abdul Basith, "Konsep Istinbath Hukum Kontemporer Menurut Said Ramadhan Al Buthi," *At-Tabdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 7, no. 2 (6 Oktober 2019): 44–61, <https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/3626>.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen dan studi literatur, yang dipilih karena kemampuannya untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berkaitan dengan masalah sosial atau kemanusiaan⁸. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta karya-karya Imam As-Syatibi tentang Maqasyid Syariah, terutama "*Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*". Sedangkan data sekunder mencakup buku-buku, jurnal akademik, dan artikel ilmiah mengenai Maqasyid Syariah, literatur tentang sistem perkawinan di Indonesia, putusan-putusan Pengadilan Agama terkait kasus-kasus perkawinan, serta laporan-laporan penelitian dan dokumen kebijakan terkait perkawinan di Indonesia. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: pertama, reduksi data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari sumber-sumber tertulis; kedua, penyajian data, di mana data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram untuk memudahkan pemahaman; ketiga, analisis konten, yaitu menganalisis isi dokumen-dokumen hukum dan literatur yang relevan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan *Maqasyid Syariah* dan sistem perkawinan di Indonesia; keempat, analisis komparatif, yang membandingkan prinsip-prinsip *Maqasyid Syariah As-Syatibi* dengan aspek-aspek dalam sistem perkawinan Indonesia; dan terakhir, penarikan kesimpulan, berdasarkan hasil analisis, untuk menjawab pertanyaan penelitian. Validitas dan reliabilitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber data dan peer review oleh akademisi di bidang hukum Islam dan hukum keluarga.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Analisis terhadap sistem perkawinan di Indonesia melalui perspektif Maqasyid Syariah As-Syatibi menghasilkan beberapa temuan penting:

1. Perlindungan terhadap Agama (*Hifz ad-Din*)

⁸ John W Creswell, *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Penerjemah :Achmad Fawaid)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), <http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=42264&pRegionCode=JIUNMAL&pClientId=111>.

Sistem perkawinan di Indonesia mengakui peran agama dalam perkawinan, sebagaimana tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya⁹. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan panduan spesifik untuk perkawinan bagi umat Islam, yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah¹⁰. Namun, terdapat tantangan dalam implementasi, terutama terkait perkawinan beda agama yang tidak diatur secara eksplisit dalam UU Perkawinan.

2. Perlindungan terhadap Jiwa (*Hifz an-Nafs*)

UU Perkawinan menetapkan batas usia minimum untuk menikah (19 tahun untuk pria dan wanita setelah revisi UU pada tahun 2019), yang bertujuan untuk melindungi kesehatan fisik dan mental pasangan¹¹. Pasal 47 UU Perkawinan mengatur tentang kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, yang mencerminkan upaya perlindungan terhadap jiwa dan kesejahteraan anak. Namun, masih terdapat kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menunjukkan adanya celah dalam implementasi perlindungan jiwa dalam konteks perkawinan.

3. Perlindungan terhadap Akal (*Hifz al-'Aql*)

Sistem perkawinan Indonesia menekankan pentingnya persetujuan kedua calon mempelai, yang mengimplikasikan penggunaan akal sehat dalam pengambilan keputusan. Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai¹², yang sejalan dengan prinsip perlindungan akal. KHI mengatur tentang kafa'ah (kesetaraan) dalam perkawinan, yang mendorong pertimbangan rasional dalam pemilihan pasangan¹³. Namun, masih terdapat praktik kawin paksa di beberapa daerah, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan akal.

4. Perlindungan terhadap Keturunan (*Hifz an-Nasl*)

⁹ Nur Cahaya, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam," *Hukum Islam* 18, no. 2 (1 Agustus 2019): 141–56, <https://doi.org/10.24014/hi.v18i2.4973>.

¹⁰ Mahmud Huda, "Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam," *Religi: Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (10 April 2014): 43–71, <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/religi/article/view/414>.

¹¹ Wirani Aisiyah Anwar dkk., "A Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 22, no. 1 (29 Februari 2024): 45–69, <https://doi.org/10.35905/diktum.v22i1.10362>.

¹² Ni Komang Ayu Sintia, "Implementasi Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Relevansinya Terhadap Penerapan Sanksi Adat Larangan Sistem Perkawinan Eksogami Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan" (undergraduate, Universitas Pendidikan Ganesha, 2024), <https://repo.undiksha.ac.id/19426/>.

¹³ Paimat Sholihin, "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab," *SEMB-J: Sharia Economic and Management Business Journal* 2, no. 1 (30 Januari 2021): 1–13, <https://www.siducat.org/index.php/sembj/article/view/164>.

UU Perkawinan dan KHI mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, serta status hukum anak, yang mencerminkan upaya untuk melindungi keturunan. Pasal 42 UU Perkawinan mengatur tentang status anak sah, yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan¹⁴. KHI mengatur tentang pemeliharaan anak (*badhanab*) yang menekankan pentingnya perlindungan dan pendidikan anak. Namun, masih terdapat isu-isu seperti tingginya angka pernikahan dini di beberapa daerah, yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan reproduksi dan kualitas keturunan.

5. Perlindungan terhadap Harta (*Hifz al-Mal*)

Sistem perkawinan Indonesia mengatur tentang harta bersama dan hak-hak ekonomi pasangan, yang sejalan dengan prinsip perlindungan harta. Pasal 35-37 UU Perkawinan mengatur tentang harta benda dalam perkawinan, termasuk konsep harta bersama dan harta bawaan¹⁵. KHI memberikan aturan lebih rinci tentang pembagian harta bersama dalam kasus perceraian, yang mencerminkan upaya untuk melindungi hak-hak ekonomi kedua pihak. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi, terutama terkait dengan perlindungan hak-hak ekonomi perempuan pasca perceraian.

PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem perkawinan di Indonesia secara umum telah mencerminkan upaya untuk memenuhi Maqasyid Syariah As-Syatibi, namun masih terdapat beberapa area yang memerlukan perhatian dan perbaikan. *Pertama*, terkait dengan keselarasan dengan Perlindungan Agama (*Hifz ad-Din*), pengakuan terhadap peran agama dalam perkawinan melalui Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menunjukkan keselarasan yang kuat dengan prinsip perlindungan agama. Hal ini memungkinkan umat beragama untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan keyakinan mereka, yang merupakan aspek penting dari kebebasan beragama. Namun, ketiadaan aturan eksplisit mengenai perkawinan beda agama menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan konflik dengan prinsip perlindungan agama. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang lebih jelas mengenai

¹⁴ Wisnu Rustam Aji, "Analisis Status Hukum Asal Usul Anak Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Atambua- NTT)" (Thesis, Jakarta, Universitas Islam Indonesia, 2023), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47024>.

¹⁵ Ongky Alexander, "Efektivitas Pembagian Harta Gono - Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis," *EL-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 01 (25 Februari 2019): 113–29, <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v16i01.70>.

perkawinan beda agama dan penguatan peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan bimbingan pra-nikah yang menekankan aspek spiritual perkawinan.

Kedua, dalam keselarasan dengan Perlindungan Jiwa (*Hifẓ an-Nafs*), penetapan batas usia minimum perkawinan merupakan langkah positif dalam melindungi kesehatan fisik dan mental pasangan, terutama perempuan. Batas usia minimum yang tercantum dalam UU Perkawinan diharapkan dapat mencegah perkawinan pada usia yang terlalu muda yang dapat membahayakan kesehatan reproduksi. Namun, meskipun ada kebijakan ini, masih tingginya angka KDRT menunjukkan bahwa implementasi perlindungan jiwa dalam konteks perkawinan masih menghadapi tantangan serius. Oleh karena itu, perlu penguatan program edukasi pra-nikah yang mencakup aspek kesehatan reproduksi dan mental, serta peningkatan efektivitas penegakan hukum terkait KDRT, termasuk penyediaan layanan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban.

Ketiga, dalam keselarasan dengan Perlindungan Akal (*Hifẓ al-'Aql*), penekanan pada persetujuan kedua calon mempelai dalam UU Perkawinan mencerminkan upaya perlindungan akal yang sejalan dengan Maqasyid Syariah. Prinsip persetujuan ini memastikan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan pasangan hidup mereka tanpa paksaan. Namun, meskipun ada peraturan tersebut, praktik kawin paksa yang masih terjadi di beberapa daerah menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum dan praktik sosial yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, perlu penguatan program sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang hak-hak individu dalam perkawinan, terutama di daerah-daerah dengan prevalensi kawin paksa yang tinggi, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan informasi bagi calon pasangan.

Keempat, terkait dengan keselarasan dengan Perlindungan Keturunan (*Hifẓ an-Nasl*), aturan mengenai status anak dan pemeliharaan anak dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan upaya yang signifikan dalam melindungi keturunan. Hal ini tampak dalam ketentuan mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua dalam pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun, meskipun demikian, tingginya angka pernikahan dini di beberapa daerah menimbulkan kekhawatiran terkait kesehatan reproduksi dan kualitas pengasuhan anak. Oleh karena itu, perlu penguatan implementasi UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan batas usia perkawinan, serta penyediaan program pendampingan bagi remaja untuk mencegah pernikahan dini dan meningkatkan akses terhadap pendidikan reproduksi bagi remaja.

Kelima, dalam hal Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*), pengaturan tentang harta bersama dan hak-hak ekonomi pasangan dalam UU Perkawinan dan KHI menunjukkan keselarasan dengan prinsip perlindungan harta. Hukum ini memberikan perlindungan bagi pasangan dalam pembagian harta setelah perceraian dan memastikan hak-hak ekonomi yang adil bagi kedua pihak. Namun, tantangan masih ada dalam implementasi, terutama terkait perlindungan hak-hak ekonomi perempuan pasca perceraian, di mana perempuan sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh hak ekonomi yang seharusnya mereka dapatkan. Penguatan mekanisme penegakan putusan pengadilan terkait pembagian harta bersama dan nafkah pasca perceraian, serta pengembangan program literasi keuangan bagi pasangan, terutama perempuan, diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pengelolaan keuangan keluarga.

Keenam, sistem perkawinan di Indonesia mencerminkan upaya negara untuk mengakomodasi pluralisme hukum, khususnya dalam interaksi antara hukum Islam dan hukum nasional. Indonesia mengadopsi pendekatan "unifikasi selektif" dalam hukum keluarga, yang mengintegrasikan elemen-elemen hukum Islam ke dalam kerangka hukum nasional. Pendekatan ini dapat dilihat sebagai manifestasi dari prinsip perlindungan agama (*hifz ad-din*) dalam Maqasyid Syariah. Namun, proses integrasi ini tidak tanpa tantangan. Proses legislasi UU Perkawinan 1974 melibatkan negosiasi yang kompleks antara kelompok-kelompok dengan interpretasi yang berbeda tentang peran hukum Islam dalam negara. Hasilnya adalah sebuah undang-undang yang mencerminkan kompromi antara nilai-nilai Islam, adat, dan modernitas. Oleh karena itu, perlunya pengembangan kerangka konseptual yang lebih nuansir untuk memahami interaksi antara Maqasyid Syariah dan sistem hukum nasional dalam konteks negara dengan mayoritas Muslim namun bukan negara Islam.

Ketujuh, temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara ketentuan hukum dan praktik sosial dalam beberapa aspek perkawinan di Indonesia. Isu-isu seperti pernikahan dini, kawin paksa, dan kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa pemenuhan *Maqasyid Syariah* tidak hanya bergantung pada kerangka hukum, tetapi juga pada faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Interpretasi dan implementasi hukum Islam di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh norma-norma adat dan dinamika sosial lokal, yang menunjukkan bahwa upaya untuk menyelaraskan sistem perkawinan dengan Maqasyid Syariah harus mempertimbangkan kompleksitas sosial-budaya masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, pendekatan antropologi hukum Islam yang menekankan

pentingnya memahami bagaimana norma-norma hukum Islam diinterpretasikan, dinegosiasikan, dan diimplementasikan dalam konteks sosial-budaya tertentu bisa memberikan wawasan berharga.

Kedelapan, analisis terhadap perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dan perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*) dalam konteks sistem perkawinan Indonesia mengungkapkan adanya isu-isu gender yang signifikan. Meskipun UU Perkawinan dan KHI mengandung ketentuan yang bertujuan melindungi hak-hak perempuan, implementasinya sering kali problematik, terutama dalam praktik poligami yang masih ada di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa praktik ini, meskipun dibatasi oleh hukum, sering kali merugikan perempuan dan anak-anak, yang menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana prinsip perlindungan jiwa dan keturunan dalam Maqasyid Syariah dapat diinterpretasikan dan diimplementasikan dengan cara yang lebih responsif gender. Pendekatan tafsir feminis terhadap hukum Islam, yang menekankan pentingnya memahami teks-teks Islam dalam konteks historis dan sosialnya, dapat memberikan perspektif baru dalam menginterpretasikan Maqasyid Syariah dengan cara yang mempromosikan keadilan dan kesetaraan gender.

Kesembilan, temuan penelitian menunjukkan bahwa beberapa aspek sistem perkawinan Indonesia memerlukan reformasi untuk lebih selaras dengan Maqasyid Syariah. Proses reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim sering kali kompleks dan kontroversial, seperti yang ditunjukkan oleh studi komparatif tentang reformasi hukum keluarga. Di Indonesia, wacana progresif dalam interpretasi hukum Islam muncul melalui usulan "*Counter Legal Draft*" terhadap KHI yang bertujuan untuk mereformasi hukum keluarga Islam agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Meskipun proposal ini belum diadopsi, ia menunjukkan adanya niat untuk memperbarui hukum keluarga yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman. Pendekatan ijtihad progresif yang menekankan pentingnya interpretasi etis dan kontekstual terhadap sumber-sumber hukum Islam bisa memberikan kerangka teoretis untuk memahami dan mengembangkan reformasi hukum keluarga yang sejalan dengan Maqasyid Syariah.

Terakhir, pluralisme hukum di Indonesia menuntut pendekatan yang lebih nuansir dan kontekstual dalam mengimplementasikan Maqasyid Syariah, karena interaksi antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat sering kali berkonflik. Dalam praktik perkawinan, hal ini dapat terlihat pada fenomena nikah siri, yang meskipun tidak diakui oleh negara, masih dianggap sah secara agama oleh sebagian masyarakat. Pendekatan

pluralisme hukum transformatif yang diusulkan oleh beberapa sarjana dapat memberikan kerangka untuk memahami dan mengelola pluralisme hukum dengan cara yang lebih konstruktif. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog dan negosiasi antara berbagai sistem hukum untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan dalam konteks hukum perkawinan Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis sistem perkawinan di Indonesia melalui perspektif Maqasyid Syariah As-Syatibi, menunjukkan bahwa meskipun secara umum sistem perkawinan Indonesia telah mencerminkan upaya untuk memenuhi lima tujuan utama syariah, terdapat beberapa area yang masih memerlukan perbaikan. Tantangan utama termasuk kesenjangan antara hukum dan praktik sosial, isu gender, serta pluralisme hukum yang memperumit implementasi Maqasyid Syariah. Penelitian ini mengusulkan langkah-langkah seperti revisi peraturan perkawinan, penguatan program edukasi, peningkatan kapasitas lembaga terkait, dan pengembangan kebijakan responsif gender untuk mencapai keselarasan yang lebih baik. Kontribusi penelitian ini penting dalam memberikan wawasan tentang cara meningkatkan keselarasan sistem perkawinan Indonesia dengan prinsip-prinsip Maqasyid Syariah, sekaligus menjawab tantangan kontemporer dalam konteks sosial dan budaya Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala hormat, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada IAI Qomarul Huda Bagu dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas dukungan dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian ini. Terima kasih atas bimbingan, bantuan, dan sumber daya yang telah memungkinkan penelitian ini untuk terlaksana dengan baik. kami juga mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan baik berupa ide, arahan, maupun fasilitas yang sangat bermanfaat. Semoga kerja sama yang terjalin antara kedua institusi ini terus memberikan manfaat dan kemajuan di masa depan.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

M (penulis pertama) bertanggung jawab dalam merancang dan mengembangkan konsep penelitian, mengumpulkan serta menganalisis data, serta menyusun draf awal

artikel. Selain itu, penulis pertama juga berperan dalam penulisan bagian utama artikel dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Sementara itu, JA (penulis kedua) memberikan kontribusi penting dengan membantu dalam pengumpulan literatur, melakukan analisis kritis terhadap konsep dan metodologi penelitian, serta memberikan saran dan masukan yang berharga dalam proses penyusunan dan revisi artikel. Penulis kedua juga berperan dalam penyusunan bagian diskusi dan memperkuat argumen yang dikemukakan. Kedua penulis berkolaborasi erat dalam setiap tahap penelitian dan penyusunan artikel ini untuk memastikan kualitas dan integritas dari hasil penelitian yang dipublikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (27 Agustus 2020). <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>.
- Aji, Wisnu Rustam. "Analisis Status Hukum Asal Usul Anak Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Atambua-NTT)." Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47024>.
- Alexander, Ongky. "Efektivitas Pembagian Harta Gono - Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis." *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 01 (25 Februari 2019): 113–29. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v16i01.70>.
- Anwar, Wirani Aisiyah, Ramdani Wahyu Sururie, Idzam Fautanu, Andi Rio Makkulau Wahyu, dan Aisyah Yaekaji. "A Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 22, no. 1 (29 Februari 2024): 45–69. <https://doi.org/10.35905/diktum.v22i1.10362>.
- Ayu Sintia, Ni Komang. "Implementasi Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Relevansinya Terhadap Penerapan Sanksi Adat Larangan Sistem Perkawinan Eksogami Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan." Undergraduate, Universitas Pendidikan Ganesha, 2024. <https://repo.undiksha.ac.id/19426/>.
- Basith, Abdul. "Konsep Istimbath Hukum Kontemporer Menurut Said Ramadlan Al Buthi." *At-Tabdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 7, no. 2 (6 Oktober 2019): 44–61. <https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/3626>.

- Cahaya, Nur. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam." *Hukum Islam* 18, no. 2 (1 Agustus 2019): 141–56. <https://doi.org/10.24014/hi.v18i2.4973>.
- Creswell, John W. *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Penerjemah :Achmad Fawaid)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012. <http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=42264&pRegionCode=JIUNMAL&pClientId=111>.
- Darussamin, Zikri. "Integrasi Kewarisan Adat Melayu-Siak Dengan Kewarisan Islam." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 11, no. 2 (1 Agustus 2017): 186–205. <https://doi.org/10.24014/af.v11i2.3857>.
- Huda, Mahmud. "Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam." *Religi: Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (10 April 2014): 43–71. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/religi/article/view/414>.
- Hudafi, Hamsah. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (31 Desember 2020): 172–81. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>.
- Jarbi, Mukti Ali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *PENDAI* 1, no. 01 (26 Juli 2019): 56–68. <https://jurnal.uit.ac.id/JPAIs/article/view/206>.
- Sholihin, Paimat. "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab." *SEMB-J: Sharia Economic and Management Business Journal* 2, no. 1 (30 Januari 2021): 1–13. <https://www.siducat.org/index.php/sembj/article/view/164>.
- Waid, Abdul, dan Niken Lestari. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional." *LABATIL: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 4, no. 02 (30 Desember 2020): 191–205. <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>.
- Waluyo, Bing. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (14 April 2020): 193–99. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>.

Copyright Holder :

© Muaidi. (2024).

First Publication Right :

© TAFAQQUH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah